



KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
PEMERINTAH KOTA PADANG
Dan
UNIVERSITAS BUNG HATTA



Tentang
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.20/KB/BKS-PDG/2022

Nomor : 2712/UM-1/KP/III-2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HENDRI SEPTA** : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **TAFDIL HUSNI** : Rektor Universitas Bung Hatta berkedudukan di Kota Padang, Jalan Sumatera Ulak Karang, Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta yang didirikan berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0144/O/1982 tanggal 1 Mei 1982 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah **PIHAK KESATU**, perlu dilakukan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2). Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk bekerjasama dengan **PIHAK KESATU** dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, maksud mana diterima baik oleh **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan

Paraf I	Paraf II
	

Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1). Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
- (2). Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan penyelenggaraan beasiswa serta peningkatan kompetensi SDM dan aparatur;
 - b. Kerja sama penelitian dan pengembangan;
 - c. Kerja sama seminar, *workshop*, dan penyelenggaraan *Assesment*;
 - d. Kerja sama pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, magang mahasiswa; dan
 - e. Kerja sama penyelenggaraan layanan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan berbagai program sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahunya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 5
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon 085263484703 (Ranti Iskasari)

Email: bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Bung Hatta

Up. Bidang Kerja Sama

Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon: 0751-7051678

Hp. 08111127400 (Temmy Thamrin, S.S, M.Hum, Ph.D)

Email: temmy.thamrin@bunghatta.ac.id

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS BUNG HATTA



TAFDIL HUSNI
Rektor

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA PADANG



HENDRI SEPTA
Wali Kota

Paraf I	Paraf II
	